

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI HASIL
PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING**
(Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S. Sy)**

Oleh:

**NUR WAHID
NIM.1223202013**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI HASIL
PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING**
(Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)
nurwahid.bae@gmail.com

Nur Wahid
NIM. 1223202013

ABSTRAK

Bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen disebut dengan istilah buruh. Pemilik hewan kambing melakukan wanprestasi dengan cara mengakhiri atau membatalkan perjanjian, karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya. Kemudian pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang sebagai jasa kepada pengelola atau pemelihara, tetapi tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil harga anak kambing.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Agosari Kecamatan Ayah. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah pemilik kambing dan pengelola atau pemelihara dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan teknik non random sampel yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan yaitu pemilik kambing yang berusia lebih dari 60 tahun, pemilik kambing yang memiliki kambing minimal 5 ekor, pemilik kambing yang memiliki pekerjaan tetap. Kemudian terhadap pemelihara yang usianya kurang dari 60 tahun, tidak mempunyai kambing dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dari 281 pemilik dan pemelihara, terdapat 20 pemilik dan pemelihara kambing yang memenuhi kriteria. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad Bagi Hasil, Pemeliharaan Hewan Kambing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Illahiyat*), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhlukat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Olehkarenaitu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.²

¹Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 38.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat al-Muzammil,73:20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنَضْفَمُهُ وَتُنَائِثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ
 أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di

sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana hadits yang berbunyi:

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث فيهن البر
كفة البيع الى اجل والمقا رضة وا خلا ط البر با الشعير

“Dari Shohih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tupung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah)⁴.”

Dalam *Mudharabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *Mudharabah* merupakan perjanjian dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai. Berikut segi-segi penting dari *mudharabah*, yaitu:

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
2. *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaganya.⁵

³Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: NUR PUBLISHING, 2009), hlm. 48.

⁴LidwaPusaka i-software-hadits 9 imam, Shahih Bukhari (t.k.: Telkom & Keriss it developer, t.t.), hadits no. 2280.

⁵Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 115-116.

Oleh karena itu dalam praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pemelihara.

Dalam masalah kerugian (beberapa ahli fiqh) atas reduksi, jumlah ini merupakan penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya dipegang oleh pemilik modal tersebut, karena kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang dipertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.

Sementara batasan kerugian, murid Imam Hanafi yang terkenal Syamsudin al-Sarkashi bahwasanya, "kerugian itu merupakan kehancuran dari sebagian modal. Dalam *Mudharabah* pihak yang bekerja dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian *Mudharabah* tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian.

Pada prinsipnya bahwa dalam *Mudharabah* pihak yang bekerja yang tidak menanamkan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggungjawab atas adanya kerugian, hal yang sama dijelaskan dalam *Kitab al-Qirad* dari Muwatta Imam Maliki. Demikian juga dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan

pihak yang menjalankan usaha tersebut tidak harus bertanggungjawab atas kerugian.⁶

Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *Mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian *Mudharabah* tersebut akan dibatalkan.⁷

Menurut pendapat para Fuqaha pengikut Maliki, dalam *Mudharabah* jumlah bagian keuntungan wajib ditetapkan untuk pihak pekerja, menjadi suatu jumlah bagian yang umum dan tertentu dari total keuntungan tersebut, yaitu seperempat atau seperdua, dan tidak dibenarkan adanya ketidakpastian, yaitu menjadi sebahagian dari keuntungan modal yang diberikan itu sama oleh pemilik modal dan bukan keuntungan dari modal lain manapun, adapun yang dimaksud dengan ditetapkannya jumlah yang tidak pasti, misalnya bagian untuk pihak

⁶Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA,1996),hlm.15-17.

⁷*Ibid.*, hlm. 18-19.

pekerja akan menjadi 10 dirham, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah keuntungan tersebut lebih besar atau kecil.⁸

Akad *Mudharabah* dinyatakan batal atau berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
2. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *Mudharabah* sama dengan *Wakalah* yang batal disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *Mudharabah* tidak dapat diwakilkan.
3. Salah seorang yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.⁹

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus bagi hasil hewan kambing yang terjadi di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing dengan pengelola di desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen di sebut dengan istilah buruh. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik hewan kambing untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri, yaitu: *Pertama*, Pemilik hewan kambing sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi memeliharanya. *Kedua* pemilik hewan kambing mempunyai banyak kambing, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa kambing saja. *Ketiga*, pemilik hewan kambing mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya. Dari sebab-sebab itu lah akhirnya pemilik hewan kambing melakukan bagi hasil, karena hewan kambing yang tidak bisa di pelihara sendiri oleh pemiliknya.

⁸*Ibid.*, hlm. 19-20.

⁹Ahmad Dahlan Rosyidin, *lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.37-38.

Untuk melakukan bagi hasil pemilik hewan kambing dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan ataupun pengambilan hewan kambing tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya yaitu dari membuat kandang, merawat, dan mengkawinkannya. Adapun pemilik hewan hanya melihat keadaan hewan kambingnya dan menunggu dari hasil ternaknya, sehingga dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kambing hanya secara lisan saja.

Biasanya masyarakat setempat bagi hasil pada keluarga terdekat dan tetangga setempat, karena pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Perselisihan-perselisihan terjadi, karena salah satu pihak (baik pemilik hewan kambing atau pemelihara) mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Dimanadalam perjanjian pemilik hewan mempersilahkan bagi si pemelihara untuk merawat kambing sampai nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik untuk si pemelihara dan anak kambing kedua setelah perawatan akan menjadi hak milik si pemilik kambing dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali hewan kambing tersebut dari si pemelihara sebelum beranak dengan alasan hewan kambing tersebut akan di jual karena adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pembatalan. Pemilik hewan kambing

tersebut kemudian memberikan imbalan sejumlah uang kepada si pemelihara sebagai pengganti atas perawatannya. Uang tersebut tidak senilai dengan harga kambing pada umumnya, si pemelihara hanya di beri Rp 100.000,- dari harga Rp 900.000,- per ekor betina. Berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya si pemilik memberikan pengganti sejumlah uang kepada si pemelihara yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.¹⁰

Praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan dimana si pemelihara mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pengganti berupa uang yang tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya, di sisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad peliharaan hewan kambing dalam masyarakat Islam, khususnya di Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di daerah tersebut. Penyusun melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING (Studi Kasus Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”**.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Dartem (wargadesaArgosari) pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 19.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang terjadi Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat ,menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada dalam proses bagi hasil

sehingga dapat di jadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintahan Desa Argosari, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan akad bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang bagi hasil pemeliharaan hewan kambing diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literature atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian muamalah, hokum ekonomi Syari'ah.

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Islam* yang menjelaskan tentang konsep bisnis *Mudharabah*. Secara berkesinambungan buku ini diawali dengan pembahasan bank syari'ah, sebagai lembaga keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Kemudian dibahas konsep *Mudharabah* dalam literatur kitab-kitab fiqh atau fiqh muamalat. Setelah itu membahas mengenai praktek bisnis *Mudharabah* di bank syari'ah termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul pada aspek pembiayaannya. Dengan

demikian, buku ini meliputi paparan teoritis konsep *Mudharabah* sekaligus paparan prakteknya untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan konstruksi bisnis syari'ah.¹¹

Ahmad Dahlan Rosyidin dalam bukunya yang berjudul *lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* yang menjelaskan tentang suatu bentuk usaha mengarahkan satu persoalan produk yaitu pembiayaan *Mudharabah* yang merupakan produk unggulan di lembaga keuangan. Secara berkesinambungan membahas tentang BMT, *Syirkah Mudharabah*, Problematika Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah* di BMT.¹²

Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dalam *syirkah* dan *Mudharabah* ini dilakukan untuk memberi dasar terhadap perbankan tanpa bunga. Prinsip-prinsip juga dapat membentuk dasar kerja sama dan keikutsertaan dalam industri pada umumnya, kegiatan-kegiatan perniagaan dan pertanian. Perusahaan *Joint stock* merupakan gambaran umum dalam era modern. Prinsip-prinsip dalam *syirkah* dan *Mudharabah* dapat juga digunakan terhadap reorganisasi asuransi Islam.¹³

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam bukunya yang berjudul *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab* yang menjelaskan tentang sejarah, praktik *Mudharabah*, dan unsur produksi dalam *Mudharabah*.¹⁴

¹¹*Ibid.*, hlm. xi-xii.

¹²Ahmad Dahlan Rosyidin, *lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. X.

¹³Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam...*, hlm.121-122.

¹⁴Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab* (Jakarta: Khalifa,2006), hlm.96.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)” oleh Anisatur Rohmatin. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di mana pada pembahasannya menjelaskan tentang persoalan-persoalan di salah satu pihak dalam penggarapannya karena dalam akadnya hanya secara lisan dan perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya.¹⁵

Sedangkan dalam skripsi penyusun, akan memaparkan mengenai akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argoari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Akad bagi hasil ini memiliki ciri yang unik yaitu memberikan imbalan atau pembagian hasilnya dengan memberikan anak kambing setelah induk kambingnya beranak, anak kambing pertama menjadi milik si pekerja sedangkan anak kambing yang kedua menjadi milik si pemilik induk kambing tersebut. Ketika induk kambing di jual sebelum beranak maka si pekerja akan di ganti berupa uang, sedangkan uang tersebut tidak seharga atau senilai dengan harga anak kambing pada umumnya. Secara tidak langsung si pekerja mengalami kerugian berupa kerugian waktu, tenaga, dan biaya pemeliharaannya. Dengan demikian perbedaannya terletak pada akad dan bentuk bagi hasilnya yaitu dengan barang yang sejenis (bagi hasilnya berupa anak kambing).

¹⁵Anisatur Rohmatin, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk kec. Wedarijaksa kab.Pati)*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/1629/> diakses 14 November pukul 22.25.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara’ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)” oleh Afia Susilo. Dalam skripsi tersebut penelitiannya akad bagi hasil *Muzara’ah* antara pemilik tanah dan penggarap. Bertujuan untuk mengetahui akad *Muzara’ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap.¹⁶ Dari kesimpulan tersebut terdapat perbandingan dengan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang akadnya menggunakan sistem *Mudharabah*.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai bagi hasil dan akad dalam Syariah Islam, yang meliputi pengertian bagi hasil, dasar hukum akad bagi hasil, rukun dan syarat akad bagi hasil *Mudharabah*, bentuk transaksi akad bagi hasil *Mudharabah*, nisbah akad dan resiko kerugian dalam akad bagi hasil *Mudharabah*.

¹⁶Afia Susilo. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara’ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten),” skripsi tidak diterbitkan, fakultas Agama Islam UMS, 2012, http://eprints.ums.ac.id/21859/12/9RR_NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses 14 November 2105 pukul 22.52.

Bab III :Berisi tentang metode penelitian akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BabIV :Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

BabV :Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing (Studi kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad (ijab dan kabul) pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan praktek di lapangan, ternyata akad yang dilakukan pemilik kambing dengan pemelihara telah memenuhi rukun dan syarat dalam bagi hasil *mudharabah*. Walaupun tidak memastikan batas waktu pemeliharaan dan segala bentuk perawatan. Karena bisa saja ketika batas waktu tidak ditentukan, pemilik akan mempermainkan si pengelola.

Aturan bagi hasil hasil pemeliharaan hewan kambing tersebut, mereka sendiri tidak mengetahui pasti dari mana sebenarnya sumber aturan itu semua. Namun mereka mengatakan bahwa sumber aturan tersebut tidak bertolak dari unsur kepatutan, kepantasan, dan tolong menolong antara sesamanya, yang semua itu ada pada ajaran agama dan juga mereka berpendapat bahwa aturan yang mereka pakai tidaklah menyalahi rukun dan syarat *mudharabah* dalam Islam. Sebab aturan tersebut sudah turun temurun menjadi adat sesuai dengan kaidah fiqhiyah *”الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ”*. ”adat itu bisa dijadikan patokan hukum”. Perlu diketahui bahwa adat itu adanya realitas sosial

kemasyarakatan bahwa cara hidup dan kehidupan itu di bentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang artinya:

“segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum jelek, maka jelek pulalah disisi Allah”.

Hadits ini menandakan bahwa persepsi positif masyarakat muslim pada suatu persoalan itu, bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif dan di perbolehkan oleh Allah SWT.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang jika terjadi wanprestasi yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya, yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sebenarnya sedang di pelihara oleh orang lain, biasanya pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Oleh karena itu, jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing yang bukan karena kelalain si pemelihara, maka dia berhak mendapatkan upah umum berdasarkan nisbah yang telah disepakati yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). Jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya. Ini akan membawa pada

perbuatan riba. Karena barang siapa menggunakan jasa seseorang pekerja tanpa memberinya upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadits yang menganggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang yang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu. Hadist tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, ”Rasulullah saw. Bersabda:

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوَى مِنْهُ وَآمَ يُؤْفِقِهِ أَجْرَهُ


“Allah SWT berfirman”, ada tiga orang yang Aku adalah seterunya kelak di hari kiamat, dan barang siapa yang Aku adalah seterunya, Aku pasti akan mengalahkannya dalam perseteruan, yaitu seseorang yang bersumpah atas ama-namaKu kemudian ia melanggarnya. Seseorang yang menjual orang yang statusnya sudah merdeka dan ia memakan harganya. Dan ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu orang yang ia pekerjaan itu telah melaksanakan pekerjaannya namun ia tidak memenuhi hak upahnya.”.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku (pemilik modal, pengelola atau pemelihara) hendaknya mengetahui masalah fiqh terutama teori bagi hasil *mudharabah* agar memiliki pengetahuan dan landasan yang tinggi terhadap praktik pemeliharaan hewan kambing sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang oleh Agama. Karena bagi hasil pemeliharaan hewan kambing sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.

2. Kepada para pemilik kambing dalam melaksanakan bagi hasil kepada pengelola atau pemelihara, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian bersifat formal dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tidak terduga seperti kecurangan dan sebagai kepastian atas pemeliharaannya.
3. Kepada pemerintahan desa agar selalu menjaga persaudaraan serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat di dalam masalah praktik bagi hasil pemeliharaan hewan kambing dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang di percaya. Pemerintahan desa juga di harapkan membuat aturan tentang bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang sesuai dengan hukum Islam supaya dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan sekaligus membuat ersatuan pemeliharaan ternak kambing.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afia Susilo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)," skripsi tidak diterbitkan, fakultas Agama Islam UMS, 2012, http://eprints.ums.ac.id/21859/12/9RR_NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses 14 November 2105 pukul 22.52
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: rajawali Press.
- Ash Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet-2,(Ed.Rev). Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danupranata, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* . Jakarta: Erlangga.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ghazaly, Abdul Rahman.dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, cet-2. Jakarta: KENCANA.
- Ghofur, Waryono Abdul.2005. *Tafsir Sosial*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Hak, Nurul. 2011. *EkonomiIslam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Kementrian Agama RI. 2009.*Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: NUR PUBLISHING.
- Mardani. 2012.*Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- _____. 2014. *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- _____. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- _____. tt. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohmatin, Anisatur. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk kec. Wedarijaksa kab.Pati)," skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan.2004. *lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Siddiqi, Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid-5. Terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid-7. Terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.

